




**PUTUSAN**

Nomor 0302/Pdt.G/2015/PA Kdi.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan H.Lamuse Kompleks BTN Griya Fadil Indah Blok x No.x Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Supu Yusuf No.x RT xx RW.xx Kelurahan Korumba Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya.

**DUDUK PERKARA**

*Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Kdi hal.1 dari 19 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Mei 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0302/Pdt.G/2015/PA.Kdi, tanggal 20 Mei 2015, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 September 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx tanggal 23 September 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Mayjen Soetoyo No.xx Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat selama kurang lebih 10 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di jalan Wahana Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu selama kurang lebih 4 tahun, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Mayjen Soetoyo No.xx Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu pindah ke Perumahan Ravelina Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu selama kurang lebih 5 tahun, selanjutnya pindah ke BTN Griya Fadil Indah Blok x No.x Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
  - 3.1. xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 6 November 1992;
  - 3.2. xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 5 April 1995;
  - 3.3. xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 5 November 2000;
  - 3.4. xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 30 Maret 2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak akhir 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2011 saat Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan

Putusan Nomor 0302/Pdt.G/2015/PA.Kdi, halaman 3 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut, panggilan mana disampaikan melalui Lurah setempat berdasarkan relas panggilan tanggal 3 Juni 2015 dan tanggal 10 Juni 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali namun tidak berhasil, dan upaya untuk perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga perkara dilanjutkan pemeriksaannya dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor xxx/xx/xx/xxxx tanggal 23 September 2008, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan satu orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kolombus, tempat tinggal di Kemaraya Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena tetangga saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama xxxxxxxxxxxxxxxx suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian mereka pindah di rumah kontrakan sampai akhirnya pisah tempat tinggal;
  - Bahwa awal rumah tangganya keadaannya rukun dan dikaruniai 4 orang anak tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab sehingga tidak rukun karena Tergugat berselingkuh, hal ini saksi ketahui karena dicerikan oleh Penggugat bahwa Tergugat berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perempuan teman selingkuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa atas kesaksian saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mampu lagi mengajukan bukti-bukti dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan bersedia dan rela mengangkat sumpah atas kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan selanjutnya majelis hakim bermusyawarah setelah sepakat lalu Ketua Majelis menjatuhkan putusan sela Nomor 0302/Pdt.G/2015/PA Kdi, tanggal 16 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut :

- Sebelum memutus pokok perkara;
- Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supplitoir) yang berbunyi seperti berikut disidang tanpa hadirnya Tergugat, "Wallohi, demi Allah saya bersumpah, bahwa semua keterangan yang saya kemukakan dalam surat gugatan cerai saya adalah benar adanya".
- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa Penggugat lalu mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya semula ingin bercerai dengan Tergugat;

*Putusan Nomor 0302/Pdt.G/2015/PA.Kdi, halaman 5 dari 10 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangganya mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh, yang puncak keretakan rumah tangganya terjadi bulan Oktober 2011 saat Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah /tempat tinggal adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari relas panggilan Tergugat tersebut meskipun disampaikan melalui Lurah setempat, patut diyakini Tergugat telah mengetahui maksud dan alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak hadir memberikan jawaban atau bantahan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidak hadiran Tergugat dipersidangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang sah dianggap telah mengakui atau membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim disamping mencari kebenaran formil juga harus mencari kebenaran materil, karena itu Penggugat tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sejauh yang menyangkut apakah alasan-alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah cukup beralasan terjadinya perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 September 2008 di Kecamatan Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi **XXXXXXXXXXXXXXXX** (tetangga dekat) yang diajukan Penggugat tersebut dalam keterangannya di bawah sumpah menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat berselingkuh dan telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Oktober 2011 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan selama kepergian Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu lagi mengajukan bukti-bukti, sedang bukti satu orang saksi yang telah diajukan Penggugat belum dapat dianggap sempurna belum sampai batas minimal pembuktian saksi, karena itu beralasan untuk membebaskan sumpah pelengkap (supplitoir) kepada Penggugat yang rumusannya sebagaimana terurai dalam amar putusan sela tersebut di atas dan menggantungkan putusan ini pada sumpah tersebut;

*Putusan Nomor 0302/Pdt.G/2015/PA.Kdi, halaman 7 dari 10 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian satu orang saksi diperkuat dengan pengakuan Penggugat di bawah sumpahnya (sumpah Supplitoir) maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun dan dikaruniai 4 orang anak, dan sejak akhir tahun 2010 rumah tangganya mulai tidak harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Oktober 2011 sampai sekarang tanpa memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan terjadinya perceraian bila salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut, dan atau suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu kenyataannya dalam persidangan, Penggugat setiap dinasehati tetap menolak untuk bersatu kembali, demikian pula antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya tanpa jaminan nafkah buat Penggugat, dalam kondisi rumah tangga demikian keadaannya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena itu bila perkawinannya tetap diteruskan akan mengakibatkan semakin menambah penderitaan lahir bathin bagi Penggugat dan tidak akan terwujud rumah tangga yang bahagia;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, terbukti pula bahwa keharmonisan rumah tangga, kebahagiaan dan kesejahteraan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fighi yang tersebut dalam Kitab Igna' Juz II, halaman 133 yang menyatakan. Artinya *"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan thalaknya si suami dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur perceraian sesuai pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 0302/Pdt.G/2015/PA.Kdi, halaman 9 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Penggugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Ansaruddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.St.Mawaidah,S.H.,M.H, dan Drs.M. Darwis Salam,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh H.Basir Ahmad,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Mawaidah,S.H.M.H

Drs. Ansaruddin, S.H.

Drs. M. Darwis Salam, S.H

Panitera Pengganti

H.Basir Ahmad , S.H.,M.H.

### Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara Rp. 50.000,-

Putusan Nomor 0302/Pdt.G/2015/PA.Kdi, halaman 11 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	Rp. 241.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)